



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hunian yang rapih dan hijau di wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, perlu disusun kebijakan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perwujudan hunian yang sehat dan hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Lampung tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunia Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan.

7. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau adalah suatu proses penyusunan dan pelaksanaan rancangan penataan permukiman yang secara arsitektur memanfaatkan potensi lingkungan dengan metode partisipatif guna peningkatan kualitas hunian Masyarakat yang produktif, sehat dan berkelanjutan.
8. Infrastruktur penunjang adalah pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Tenaga Pendamping Profesional adalah perorangan yang direkrut oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penggerak dan pendamping pemerintah Provinsi dalam pengawalan tahapan kegiatan.
11. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 2

Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan aman;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan aman;
- c. meningkatkan sinergi program untuk pemberdayaan masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan aman; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. tugas pendamping;
- c. manajemen pendamping;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. insentif dan penghargaan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara berjenjang untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

- (2) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada perumahan dan pemukiman masyarakat didasarkan pada data dan dokumen kebutuhan.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan upaya pendampingan yang berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan infrastruktur penunjang, sumber daya manusia dan manajemen.
- (4) Upaya pendampingan masyarakat yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari:
 - a. tenaga pendamping profesional;
 - b. kader pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - c. pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. fasilitator desa/kelurahan;
 - b. koordinator Kabupaten/Kota; dan
 - c. koordinator wilayah.
- (2) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Provinsi.

Pasal 7

Kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berasal dari:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. perusahaan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada atau (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III TUGAS PENDAMPING

Bagian Kesatu Tenaga Pendamping Profesional

Paragraf 1 Fasilitator Desa/Kelurahan

Pasal 9

Fasilitator Desa/Kelurahan bertugas mendampingi Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, meliputi :

- a. mendampingi Desa/Kelurahan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di Desa/Kelurahan dalam bentuk pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan;
- c. mendampingi Desa/Kelurahan dalam pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dan mendorong terbentuknya kelompok masyarakat desa dan kelurahan;
- d. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan dan mendorong terciptanya kader-kader baru;
- e. mendampingi Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman;
- f. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Desa/Kelurahan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan kepada Koordinator Kabupaten/Kota, dan Koordinator Wilayah.

Paragraf 2 Koordinator Kabupaten/Kota

Pasal 10

Koordinator Kabupaten/Kota bertugas mendampingi Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sektoral, dengan cara:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- b. fasilitasi kerja sama Desa/kelurahan dan pihak ketiga terkait pendampingan dan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam penyediaan infrastruktur penunjang, sumber daya manusia dan manajemen.

Paragraf 3 Koordinator Wilayah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh koordinator wilayah.
- (2) Tugas utama koordinator wilayah Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur, dan regulasi.

- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
- a. fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa/kelurahan.
 - b. asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Koordinator Kabupaten/Kota, Fasilitator Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan dan pihak ketiga.
- (4) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator wilayah Pemberdayaan Masyarakat juga membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa/Kelurahan.

**Bagian Kedua
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pasal 12

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat.

**Bagian Ketiga
Pihak Ketiga**

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan pemberdayaan Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, atau Perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Desa/Kelurahan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan tenaga fasilitator Desa/Kelurahan, koordinator kabupaten/kota dan koordinator wilayah, dalam melaksanakan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

**BAB IV
MANAJEMEN PENDAMPINGAN**

Pasal 14

Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah memfasilitasi pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Rekrutmen fasilitator Desa/Kelurahan, koordinator kabupaten/kota koordinator wilayah Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 16

Kompetensi tenaga pendamping profesional yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi, sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat;
- c. mampu melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan perencanaan dan program pemberdayaan masyarakat;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dalam musyawarah Desa/ Kelurahan;
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa;
- f. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- g. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- h. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan;
- i. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
- j. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- k. memiliki kemampuan dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- l. memiliki kemampuan analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Fasilitator Desa/Kelurahan, Koordinator Kabupaten/Kota dan Koordinator Wilayah diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah melalui PPK.
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 19

- (1) Terhadap pendamping Desa/Kelurahan, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pembinaan dan memfasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, melalui:

- a. pemberian bimbingan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. bimbingan teknis/pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengadaan infrastruktur penunjang;
- d. supervisi; dan
- e. penghargaan kepada desa/kelurahan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kemajuan, perkembangan dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menilai pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui pelaporan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

BAB VI INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program ini dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif dilakukan untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman.
- (3) Pemberian insentif kepada perorangan atau swasta sebagai mana ayat (2) diberikan pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.
- (4) Penganturan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, standar dan tata cara pemberian insentif ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, badan hukum, dan/atau perkumpulan yang secara nyata berperan serta aktif dalam melaksanakan program perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peningkatan akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan aman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. berpartisipasi aktif dalam penyebaran informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan aman;
 - b. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan aman;

- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan terkait perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat, dan aman; dan
- d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat, dan aman.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Februari 2020
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008